



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 892.1/1783/DISPENDIK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 892.1/75/DISPENDIK/2024  
TENTANG GURU BANTU DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }  
Mengingat } Dan seterusnya

Menetapkan  
KESATU

: Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 137  
Nama : Durnaria, S.Pd  
NIGBD : 1406123  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Desember 1983  
Pendidikan : S1 PGSD  
Tempat Tugas : SDN 071 Bengkulu Utara  
Kecamatan : Putri Hijau

KEDUA

: Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

: Guru Bantu Daerah tersebut di atas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 06 tahun sampai dengan 10 tahun.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada Tanggal 07 Juni 2024

BUPATI BENGKULU UTARA  
Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

